



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Marsensiana Erni**, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama Marsensiana Erni lahir di Sungai Uluk pada tanggal Lima Belas Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua jenis kelamin Perempuan;
2. Bahwa Kelahiran pemohon telah tercatat pejabat pencatatan sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nama Pemohon Marsensiana Erni No. Tempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Bahwa di KK, KTP dan Akta Lahir menggunakan Nama Marsensiana Erni
4. Bahwa di Passport menggunakan nama Erni
5. Bahwa di KK, KTP dan Akta Lahir menggunakan Nama Marsensiana Erni sedang di Passport tertulis dengan nama Erni, adalah satu orang yang sama.
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Penetapan nama yang sama, guna memberikan kepastian hukum atas identitas pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Putussibau.

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini pemohon ajukan di pengadilan Negeri Putussibau.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Erni dan nama Marsensiana Erni merupakan Identitas 1 (satu orang) yang sama yaitu pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul di perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Marsensiana Erni, diberi tanda bukti Surat P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsensiana Erni, diberi tanda bukti Surat P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor atas nama Erni yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda bukti Surat P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Vinsenius Kalayak, diberi tanda bukti Surat P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat Pemohon tersebut telah diberi meterai yang cukup, dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yohana Junita**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk perubahan paspor milik Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon di Pemerintahan Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan perbaikan nama Pemohon yang salah pada Paspornya;
  - Bahwa nama lengkap dan sebenarnya dari Pemohon adalah Marsensiana Erni, sedangkan nama yang tertera dalam paspor milik Pemohon hanya Erni;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa hanya pada paspor saja nama Pemohon yang salah, sedangkan data kependudukan lainnya sudah benar;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2010;
  - Bahwa ketika dilakukan pemilihan untuk menjadi Kepala Desa, Pemohon sudah menggunakan nama Marsensiana Erni;
  - Bahwa pada awalnya Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama Erni karena belum dibaptis dan belum memiliki nama baptis;
  - Bahwa setelah dibaptis, nama Pemohon berubah menjadi Marsensiana Erni, meskipun perubahan nama tersebut baru dilakukan belakangan;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah membuat paspor sebelumnya namun belum pernah menggunakannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat atau mengubah paspor baru untuk keperluan berobat ke Kuching, Sarawak, Malaysia karena memiliki keluhan sakit di bagian perut atau ususnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts



2. Saksi **Rosalia Sirom**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk perubahan paspor milik Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon di Pemerintahan Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan perbaikan nama Pemohon yang salah pada Paspornya;
  - Bahwa nama lengkap dan sebenarnya dari Pemohon adalah Marsensiana Erni, sedangkan nama yang tertera dalam paspor milik Pemohon hanya Erni;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa hanya pada paspor saja nama Pemohon yang salah, sedangkan data kependudukan lainnya sudah benar;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2010;
  - Bahwa ketika dilakukan pemilihan untuk menjadi Kepala Desa, Pemohon sudah menggunakan nama Marsensiana Erni;
  - Bahwa pada awalnya Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama Erni karena belum dibaptis dan belum memiliki nama baptis;
  - Bahwa setelah dibaptis, nama Pemohon berubah menjadi Marsensiana Erni, meskipun perubahan nama tersebut baru dilakukan belakangan;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah membuat paspor sebelumnya namun belum pernah menggunakannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat atau mengubah paspor baru untuk keperluan berobat ke Kuching, Sarawak, Malaysia karena memiliki keluhan sakit di bagian perut atau ususnya;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Putussibau agar menyatakan bahwa nama Erni dan nama Marsensiana Erni merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun relatif, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik secara absolut maupun relatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 R.Bg *jo.* Pasal 160 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti secara cermat dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa isi permohonan perkara *a quo* tidak berkenaan dengan pembagian waris maupun harta gana-gini yang diselesaikan menurut tata cara hukum Islam

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts



sebagaimana hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Surat P-1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Marsensiana Erni (Pemohon) tersebut, diketahui bahwa tempat tinggal atau domisili dari Pemohon berada di Kabupaten Kapuas Hulu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Putussibau. Dengan demikian permohonan *a quo* sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Putussibau berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Putussibau agar menyatakan bahwa nama Erni dan nama Marsensiana Erni merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, diketahui bahwa Pemohon yang bernama Marsensiana Erni lahir di Sungai Uluk, tanggal 15 Mei 1982 (*vide* bukti Surat P-1, P-2 dan P-4);

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa nama yang tertulis di dalam paspor nomor milik Pemohon tersebut hanya Erni, dimana hal tersebut berbeda dengan data identitas sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Putussibau untuk menyatakan bahwa nama Erni dan nama Marsensiana Erni merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga paspor Pemohon tersebut dapat diubah dan diperbaiki serta digunakan untuk perjalanan ke Kuching, Malaysia dengan keperluan pengobatan karena Pemohon mengalami sakit pada bagian perutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia, Kemudian di dalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa, "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa,

“Paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik; dan
- b. Paspor biasa non-elektronik.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ayat (2) pasal tersebut juga disebutkan bahwa, “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa, “Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa, “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan di dalam ayat (2) pasal tersebut bahwa, “Prosedur perubahan data

*Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts*



Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa, “Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. pembayaran biaya Paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari;
- d. wawancara;
- e. verifikasi; dan
- f. adjudikasi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa, “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

*Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts*



- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspur biasa lama bagi yang telah memiliki Paspur biasa.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur disebutkan bahwa, “Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:

- a. nama;
- b. tanggal lahir;
- c. tempat lahir; dan
- d. nama orang tua.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur disebutkan bahwa, “Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.”

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti yang diajukan di persidangan serta peraturan perundang-undangan terkait, Hakim berpendapat bahwa prosedur yang ditempuh Pemohon dengan mendatangi Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Kantor

*Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil justru mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum memproses perubahan data paspor Pemohon. Hal tersebut tentu bertentangan dengan keterangan pihak Kantor Imigrasi yang menyatakan tidak diperlukan penetapan Pengadilan untuk melakukan perubahan data paspor;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mewajibkan adanya penetapan Pengadilan Negeri sebagai syarat untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan terkait perubahan data paspor merupakan domain dari Kantor Imigrasi, bukan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, persyaratan penetapan Pengadilan yang diminta oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tidak berdasar hukum, mengingat instansi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal perubahan data paspor;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini semata-mata demi kepentingan Pemohon dan merujuk kepada asas bahwa Pengadilan tidak bisa atau tidak boleh menolak perkara serta Hakim berprinsip harus menyelesaikan suatu permasalahan hukum bagi para pencari keadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan, maka terkait dengan kewenangan memeriksa apakah data-data berupa dokumen dan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji dari suatu keadaan yang berbeda tersebut benar adanya adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan bagi Pemohon untuk dapat mengubah data dalam dokumen keimigrasiannya berdasar pada data kependudukan lainnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Erni dan nama Marsensiana Erni merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan

*Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts*



dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan maupun hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat serta bukanlah termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung halaman 43 sampai dengan 49, sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* redaksi amar penetapan terhadap petitum kedua permohonan Pemohon *a quo* akan diperbaiki/diubah tanpa mengurangi esensi maksud dan tujuan dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 (keempat) permohonan Pemohon tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon tersebut juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Erni** dalam Paspor Nomor: dan nama **Marsensiana Erni** dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah nama orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Radityo Muhammad Harseno, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Gincai, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) atau e-Court pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hakim,

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)